

PENYELENGGARA PROGRAM
PERLINDUNGAN INVESTOR
EFEK INDONESIA

ALUR PERLINDUNGAN PEMODAL

**BERINVESTASI
AMAN & NYAMAN
MENJADI PRIORITAS
PERLINDUNGAN KAMI**

www.indonesiasipf.co.id
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 2 – Lantai Dasar
Telp: (021) 515 5553

f Indonesia SIPF @indonesiasipf @indonesiasipf



Info lebih lanjut tentang perlindungan Investor
Hubungi Kami:

PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN
INVESTOR EFEK INDONESIA
(Indonesia Securities Investor Protection Fund / Indonesia SIPF)

Indonesia Stock Exchange Building
Tower 2, Ground Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190
Telp: +62 21 515 5553
Faks: +62 21 515 5556
Email: helpdeskeindonesiasipf.co.id

Apakah seluruh PPE dan BK merupakan anggota DPP dan bagaimana saya tahu bahwa PPE dan BK saya merupakan anggota DPP?

Tidak semua PPE dan BK merupakan anggota DPP. Daftar lengkap dan terkini anggota DPP terdapat di websites Indonesia SIPF (www.indonesiasipf.co.id/anggota.sipf). Selain itu pada kantor PPE dan BK yang telah menjadi anggota DPP terdapat sticker berlogo Indonesia SIPF dengan tulisan "KUSTODIAN ANGGOTA DANA PERLINDUNGAN PEMODAL"



Bagaimana Saya melakukan klaim jika aset saya hilang?

Jika anda merasa aset anda hilang, silahkan laporkan kepada OJK atau melalui helpdesk kami. Setelah itu OJK akan memproses keluhan anda dan melakukan penyelidikan terkait laporan anda. OJK akan mengeluarkan pernyataan tertulis jika memang betul aset anda hilang. Atas instruksi OJK, I-SIPF akan melakukan verifikasi dan penggantian aset anda yang hilang.

Laporan kepada OJK ditujukan kepada:
Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan
Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen
Menara Radius Prawiro, Lantai 2
Komplek Perkantoran Bank Indonesia
Jl. MH. Thamrin No.2, Jakarta Pusat 10350
Telp: (021) 1500 6553, Fax: (021) 1500 6553

I-SIPF juga dapat membantu anda untuk menyampaikan pengaduan atas klaim kehilangan aset melalui email: helpdeskeindonesiasipf.co.id atau hotline: 021-515 5553

ALUR PERLINDUNGAN PEMODAL



SYARAT PEMODAL YANG DILINDUNGI



Indonesia SIFP akan mengganti aset yang hilang maksimal sebesar Rp 100 Juta per pemodal atau Rp 50 Miliar per kustodian pada PPE dan BK yang telah menjadi anggota DPP.

- Pemodal memiliki aset dan rekening efek yang dititipkan pada kustodian.
- Dibukakan sub rekening efek oleh kustodian di KSEI (kustodian sentral efek Indonesia).
- Pemodal memiliki SID (nomor identitas tunggal dari KSEI).

PENGECUALIAN PERLINDUNGAN

- Pemodal adalah pemegang saham pengendali, direktur, komisaris/pejabat satu tingkat di bawah direktur kustodian.
- Pemodal adalah bagian afiliasi dari pihak yang tertulis pada poin 1 dan 2.



ASET YANG DILINDUNGI

- Efek yang tercatat dan terdaftar di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), meliputi efek ekuitas, efek bersifat hutang, efek derivatif dan reksadana.
- Dana pada Kustodian dibukakan rekening dana nasabah pada Bank atas nama Pemodal.

PROSES KLAIM

